

PASANGAN CALON – USULAN – PARTAI POLITIK

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 64/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 89/BA/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015, perlu menetapkan Pasangan Calon usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; UU No 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU No 13 Tahun 2012, BAWASLU No 11 Tahun 2012 dan DKPP No 1 Tahun 2012; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 02 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015.